

**IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO. 3 TAHUN 2017  
TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN  
BERHADAPAN DENGAN HUKUM TERHADAP PERKARA CERAI GUGAT  
DI PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG**

**Rizky Silvia Putri, Amar Ma'ruf**

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Lampung

E-mail: [rizkysilviaputri@gmail.com](mailto:rizkysilviaputri@gmail.com), [amarmaruf15@gmail.com](mailto:amarmaruf15@gmail.com)

**Abstrak**

Perempuan mempunyai hak atas adanya perlakuan adil pada setiap masalah yang sedang dihadapinya. Dalam penyelesaian masalah perempuan, harus diimbangi dengan adanya keadilan dalam pelaksanaannya, karena keadilan itu sendiri merupakan suatu upaya untuk melindungi kaum perempuan dari diskriminasi kaum laki-laki atau golongan yang menilai bahwa perempuan hanya sebagai makhluk yang lemah. Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi, kalimat tersebut merupakan prinsip dasar dalam hukum dan hak asasi manusia. Perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum juga menjadi salah satu hal yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 28 huruf D ayat (1). Penelitian ini membahas mengenai Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Tanjung Karang. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (kancha atau *field research*) dengan data primer yakni data yang diperoleh dari sumber pertama, dalam penelitian ini yang menjadi data primer yaitu hasil wawancara, hasil observasi dan hasil dokumentasi. Hasil dari penelitian ini bahwa implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum Terhadap Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang masih sangat minim, dapat dibuktikan dengan belum adanya putusan perkara cerai gugat yang berperspektif gender.

**Kata kunci:** *Pengadilan Agama, Hak Perempuan, dan Keadilan Gender*

**Pendahuluan**

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lingkungan peradilan yang berada dibawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi yang disebutkan dalam pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengadilan

Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata tertentu seperti perceraian bagi orang yang beragama Islam sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama.

Jumlah perkara perceraian yang merupakan 90% lebih dari setengah juta perkara yang diterima dan diputus oleh Pengadilan Agama Indonesia setiap tahunnya, data statistik Badan Pengadilan Agama (Badilag) menunjukkan bahwa perceraian yang terjadi atas inisiatif pihak istri (Cerai Gugat) rata-rata berkisar 65%, sedangkan yang terjadi atas inisiatif pihak suami (Cerai Talak) rata-rata berkisar 35%. Berdasarkan data tersebut terlihat jelas bahwa sangat banyak perempuan yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Agama melalui perkara cerai gugat (Rahmawaty 2015, 13).

Perempuan mempunyai hak atas adanya perlakuan adil pada setiap masalah yang sedang dihadapinya, dalam hal menyelesaikan masalah perempuan, harus diimbangi dengan adanya keadilan dalam pelaksanaannya, karena keadilan itu sendiri merupakan suatu upaya untuk melindungi kaum perempuan dari diskriminasi laki-laki atau golongan yang menilai bahwa perempuan hanya sebagai makhluk yang lemah.

Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi (PBB 2006, 24), kalimat tersebut merupakan prinsip dasar dalam hukum dan hak asasi manusia. Perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum juga menjadi salah satu hal yang dijamin dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia sebagaimana diatur

dalam pasal 28 huruf D ayat (1). Walaupun telah terdapat jaminan hukum yang melindungi perempuan dan penekanan terhadap kewajiban negara untuk memastikan bahwa perempuan bebas dari diskriminasi di dalam sistem peradilan, pada kenyataannya mendapatkan kesetaraan dihadapan hukum dan akses terhadap keadilan bagi perempuan bukanlah suatu hal yang mudah. Perempuan seringkali menghadapi rintangan berganda dalam meraih pemenuhan haknya yang disebabkan oleh diskriminasi dan pandangan stereotip negative berdasarkan jenis kelamin dan gender.

Melihat berbagai kondisi tersebut, Mahkamah Agung sebagai lembaga pengadilan tertinggi berinisiatif untuk mengambil langkah guna secara bertahap memastikan tidak ada diskriminasi berdasarkan gender dalam praktik peradilan dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dengan memuat salah satu asas yang tentu sangat penting untuk dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus perkara yaitu asas kesetaraan gender.

Dalam buku Diskusi Hukum Hakim Peradilan Agama Se-Provinsi Lampung, Tentang Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 dipaparkan bahwa pemikiran putusan yang memiliki sensitifitas gender dalam menangani perkara perceraian dan KDRT, di antaranya hakim wajib mengambil langkah memberikan

perlindungan bagi korban dalam memeriksa perkara dan mempertimbangkan putusan, hakim wajib menerapkan asas *equality* dan memperhatikan kesetaraan gender dalam putusnya, meskipun istri yang menggugat cerai (cerai gugat) dapat diterapkan *ex officio* hakim dengan pembebanan hak-hak istri akibat dari perceraianya.

Berawal dari fenomena di atas, mendorong penulis untuk mencermati, meneliti Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Perkara Cerai Gugat.

### **Lahirnya PERMA No. 3 Tahun 2017**

Ketentuan Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945 telah memberikan perlindungan secara konstitusional bahwa kaum wanita warga negara Indonesia harus terbebas dari perlakuan atau tindakan diskriminasi terutama sebagai akibat sifat kodratnya yang cenderung lemah dari pada kaum pria. Untuk kepentingan tersebut negara kita telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Right/ICCPR) dengan UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Right, yang menegaskan bahwa semua orang (lelaki atau perempuan) adalah sama dihadapan hukum, dan peraturan perundang-undangan melarang adanya diskriminasi

serta menjamin perlindungan yang setara antara kaum pria dan kaum wanita dari diskriminasi berdasarkan alasan apapun termasuk jenis kelamin atau gender. Bahkan untuk memastikan kepada dunia akan kewajiban negara yang memastikan bahwa kaum perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan, maka sebagaimana tertuang pada UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut (Perempuan 2017, 121).

Meskipun Indonesia telah mengesahkan beberapa undang-undang untuk menghindari tindakan diskriminasi terhadap perempuan, namun dalam praktiknya hal-hal tersebut (diskriminasi) masih marak terjadi khususnya ketika proses pemeriksaan di pengadilan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh MAPPI FHUI yang berkolaborasi dengan LBH Apik Jakarta mengenai penanganan perkara pidana perempuan melalui ratusan putusan pengadilan, wawancara, hingga focus group discussion (FGD).

Hasil penelitian ditemukan adanya ketidakadilan dalam penanganan perkara terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum. Ketidakadilan tersebut mulai dari stereotip gender hingga perlakuan diskriminatif. Seperti korban perkosaan seringkali diperiksa oleh hakim dan

penegak hukum lain mengenai riwayat seksual (masih perawan atau tidak), pakaian apa yang dikenakan, gaya apa yang dilakukan pelaku, dsb.

Berangkat dari hal-hal tersebut Mahkamah Agung mengesahkan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum pada tanggal 11 Juli 2017 lalu. Terbentuknya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum merupakan sebuah terobosan.

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) yang menyatakan pembentukan perma ini sebagai sebuah terobosan sangat mengapresiasi terbentuknya Perma ini. Materi-materi yang diatur dalam perma ini belum pernah terakomodir dalam peraturan perundangan-undangan yang ada, khususnya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Meskipun Perma ini secara lebih luas mengatur tentang pedoman hakim dalam mengadili perkara, baik pidana maupun perdata yang melibatkan perempuan, keberadaannya sangat diperlukan terutama dalam peradilan agama dan perempuan-perempuan yang berhadapan dengan hukum (Suadi 2018, 54).

### **Materi Muatan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017**

PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara

Perempuan Berhadapan Dengan Hukum terdiri atas lima bab, yaitu bab 1 ketentuan umum, bab 2 asas dan tujuan, bab 3 pemeriksaan perkara, bab 4 pemeriksaan uji materiil, dan bab 5 ketentuan penutup.

Pada bab 1 yaitu ketentuan umum berisi satu pasal. Dalam pasal 1 ini memuat sepuluh poin, yaitu yang dimaksud dengan perempuan berhadapan dengan hukum, jenis kelamin, gender, kesetaraan gender, analisis gender, keadilan gender, stereotip gender, diskriminasi terhadap perempuan, relasi kuasa, dan pendamping. Ketentuan umum bertujuan agar terdapat kesamaan persepsi dalam memahami suatu kata atau frasa sehingga tidak terjadi multitafsir.

Pada bab 2 yaitu asas dan tujuan terdiri dari dua pasal. Pasal 2 berisi asas dibentuknya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, yaitu berdasarkan asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Sedangkan pasal 3 memuat tujuan dibentuknya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017. Yakni agar hakim dapat memahami dan menerapkan asas sebagaimana dalam pasal 2, mengidentifikasi situasi yang tidak setara sehingga mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan, dan menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan.

Bab 3 pemeriksaan perkara. Pada bab ini terdiri dari tujuh pasal. Dalam hal pemeriksaan perkara, hakim agar mempertimbangkan kesetaraan gender dan non diskriminasi dengan cara mengidentifikasi perkara yang diperiksa, hal ini terdapat dalam pasal 4. Selanjutnya pasal 5 berisi larangan hakim ketika memeriksa perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Pasal 6 mengatur tentang pedoman bagi hakim untuk mempertimbangkan dan menggali nilai-nilai untuk menjamin kesetaraan gender. Pasal 7 mengatur agar hakim menegur pihak-pihak yang terlibat dalam pemeriksaan perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk tidak melakukan tindakan diskriminasi maupun intimidasi. Selanjutnya pasal 8 ini terdiri dari (3) ayat. Pasal ini berisi tentang pedoman bagi hakim untuk menanyakan dampak kasus, memberitahukan hak-hak perempuan dalam suatu perkara, dan mengenai pemulihan terhadap perkara perempuan berhadapan dengan hukum khususnya perempuan sebagai korban. Pasal 9 menjelaskan tentang pendampingan perempuan berhadapan dengan hukum yang mengalami hambatan fisik dan psikis. Dalam pasal 10 mengatur pedoman bagi hakim agar memberi keringanan kepada perempuan berhadapan dengan hukum dengan mendengar keterangannya melalui komunikasi audio visual jarak jauh bagi yang mengalami hambatan fisik dan psikis yang membuatnya tidak dapat hadir di persidangan dalam keadaan yang telah diatur dalam undang-undang.

Pada pemeriksaan uji materiil yaitu yang terdapat pada bab 4 terdiri dari satu pasal. Pasal 11 ini mengatur dalam hal Mahkamah Agung melakukan pemeriksaan uji materiil yang terkait dengan perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Agar mempertimbangkan prinsip hak asasi manusia, kepentingan terbaik dan pemulihan perempuan berhadapan dengan hukum, konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait kesetaraan gender yang telah diratifikasi, relasi kuasa serta setiap pandangan stereotip gender yang ada dalam peraturan perundang-undangan, dan analisis gender secara komprehensif. Terakhir adalah bab 5 berisi ketentuan penutup (Suadi 2018, 15).

### **Asas dan Tujuan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017**

Hakim mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum berdasarkan asas:

- a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia

Sebagai bagian dari masyarakat internasional, dengan sendirinya bangsa Indonesia menghormati, menghargai dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip yang telah digariskan dalam *Universal Declaration of Human Rights* yang dikeluarkan PBB pada tahun 1948, disamping juga menerima apa yang disebut sebagai *Vienna declaration and*

*Programme of action of the World Conference of Human Rights.*

Pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 pada hakikatnya merupakan dasar dan arah bagaimana HAM dibina dan dikembangkan di Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan nilai-nilai yang digariskan dalam pembukaan UUD 1945, pandangan ontologik Pancasila tentang apa dan siapa manusia itu, ialah, bahwa manusia adalah makhluk pribadi dan sekaligus makhluk sosial, makhluk jasmani sekaligus rohani yang disebut sebagai manusia monopluralis yang memiliki harkat dan martabat yang sama (Pangaribuan 2017, 61).

Menurut UUD Tahun 1945 yang dimuat dalam BAB XA Pasal 28 28J, bahwa negara itu akan selalu menjamin dan melindungi segala hak dan martabat yang dimiliki oleh manusia, secara utuh tanpa dikurangi, kapan dan dimana bahkan perlindungan hak dan martabat manusia itu selalu diletakkan diatas segala kebutuhan-kebutuhan yang lain (Aminullah 2015, 21).

b. Non diskriminasi

Asas non-diskriminasi pada hakikatnya adalah asas dalam rangka implementasi perlindungan HAM terkait dengan kewajiban negara terhadap semua jenis HAM. Perlindungannya bersifat *accessory*, Pengertian ini mengacu pada Art. 14 the European Convention for the Protection of Human Rights and

Fundamental Freedoms (Jayawickrama 2017, 7).

Ketentuan konstitusional tentang HAM untuk bebas dari diskriminasi adalah sebagai berikut. Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945 menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945 menentukan bahwa setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapat perlindungan atas perlakuan yang bersifat diskriminatif.

c. Kesetaraan Gender

Gender adalah peran-peran sosial yang dikonstruksikan oleh masyarakat, serta tanggung jawab dan kesempatan laki-laki dan perempuan yang diharapkan masyarakat agar peran-peran sosial tersebut dapat dilakukan oleh keduanya (laki-laki dan perempuan).

Kesetaraan gender berarti suatu keadaan di mana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya dalam semua bidang kehidupan.

Keadilan gender berarti suatu kondisi adil untuk perempuan dan laki-laki melalui proses kultural dan struktural yang menghentikan hambatan-hambatan aktualisasi bagi

pihak-pihak yang karena jenis kelaminnya mengalami hambatan-hambatan secara struktural maupun kultural (Anne Lockley, et al 2019, 35).

d. Persamaan di depan hukum

Dalam tataran teoritik menangani asas kesamaan di hadapan hukum hal ini sangat dipandang sebagai prinsip dalam bernegara hukum. Dengan berdasarkan semua warga negara berkedudukan sama di hadapan hukum. Hal ini secara jelas tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana termaktub dalam ketentuan Pasal 27 ayat 1 UUD NRI 1945 (Aedi 2013, 51).

Menurut Staf Ahli Menteri Bidang Pengembangan Budaya dan Hukum, Prof. Dr. Ramli Hutabarat (Kabalitbang HAM), persamaan di depan hukum merupakan salah satu prinsip yang dianut oleh suatu negara hukum yang demokratis. Persamaan di depan hukum itu sendiri juga merupakan salah satu hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi. Oleh karena itu setiap warga negara selalu mendapat tempat yang sama di depan hukum. Artinya, siapa pun warga negara yang tinggal dalam suatu negara diperlakukan sama satu sama lain baik dalam memperoleh hak sebagai warga negara maupun diperlakukan di hadapan hukum (Hidayat 2016, 5).

e. Keadilan

Keadilan adalah sikap pikiran yang ingin bertindak adil, yang tidak adil adalah orang yang melanggar undang-undang dengan tidak sepatasnya menghendaki lebih banyak keuntungan dari orang lain dari pada hakikatnya tidak menginginkan asas sama rata sama rasa.

Segala sesuatu yang ditetapkan undang-undang adalah adil, sebab adil ialah apa yang dapat mendatangkan kebahagiaan dalam masyarakat. Selama keadilan itu dtunjukkan kepada orang lain, maka ia merupakan kebajikan. Di antara dua kepentingan yang tidak sama, hukum harus berdiri sebagai penyeimbang. Barangsiapa yang menderita keadilan maka hakim mencabut kepentingan dari orang yang berbuat tidak adil (Warkum Sumitro dan Fiqh Vredian Aulia Ali 2016, 41).

f. Kemanfaatan

Penganut aliran utilitas tersebut mengutarakan bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Penanganannya didasarkan pada filsafat sosial, bahwa setiap warga masyarakat mencari kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya.

Bahwa teori *utilitarianisme* memberi penekanan pada dua hal penting yakni, hukum dan tujuan hukum tersebut. Hukum dalam teori

ini dipahami bukan sebagai hukum dalam tataran filosofis atau *das sollen* tetapi sebagai hukum positif, sementara tujuan hukum utamanya dikaitkan dengan manfaat dari hukum itu, yakni kebahagiaan dan kesejahteraan sebanyak mungkin individu atau masyarakat (*the greatest happiness for the greatest number of the people*).

g. Kepastian hukum

Asas kepastian hukum adalah sebagian dari ciri negara hukum. Setiap langkah kebijaksanaan, baik yang sementara berjalan atau yang dilaksanakan oleh pemerintah, harus berdasarkan hukum. Begitu pula masyarakat yang diayomi oleh hukum tersebut harus berbuat sesuai dengan aturan yang jelas sehingga diharapkan memedomani dan melaksanakan hukum tanpa keraguan (Atmadja 2018, 23).

Kepastian hukum juga sangat erat dengan asas legalitas, artinya hukum yang tujuannya antara lain untuk menertibkan masyarakat harus jelas diketahui oleh masyarakat, sehingga apabila terdapat larangan dalam hukum tersebut masyarakat sudah mengetahui hal-hal yang dilarang. Demikian pula, sanksi atas pelanggaran larangan tersebut juga harus sudah tercantum dan diatur secara tegas.

Sebagai salah satu aspek dalam kehidupan hukum, kepastian hukum berarti berkehendak untuk menciptakan kepastian dalam

hubungan antar orang-orang dalam masyarakat. Untuk maksud itu, yang berhubungan erat sekali dengan masalah kepastian hukum adalah dari mana hukum tersebut berasal.

Pedoman mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum bertujuan agar hakim:

- a. Memahami dan menerapkan asas sebagaimana dimaksud di atas;
- b. Mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan Diskriminasi Terhadap Perempuan; dan
- c. Menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan

### Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

Permasalahan yang dihadapi perempuan berhadapan dengan hukum:

- a. Keterbatasan pengetahuan tentang hak-hak hukum, karena kurangnya akses informasi, banyak perempuan berhadapan dengan hukum tidak mengetahui apa hak-hak hukum mereka atau bagaimana mereka dapat mempertahankan hak-haknya terutama dalam hal mendapatkan ganti rugi atas kejahatan yang menimpanya.
- b. Keterbatasan finansial, banyak perempuan berhadapan dengan hukum ia menjadi korban dan pihak yang berperkara tidak memiliki sumber daya keuangan untuk membawa perkaranya ke pengadilan. misalnya untuk membayar penasehat



- hukum, biaya perkara dan biaya transportasi. oleh karenanya penting bagi perempuan berhadapan dengan hukum yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma dan adanya pembebasan biaya perkara.
- c. Keterbatasan akses ke pendamping atau penasehat hukum, dalam kasus diskriminasi gender dan kekerasan dalam rumah tangga biasanya pelaku mendapatkan penasehat hukum namun korban tidak karena tidak mampu mendapatkannya. Hal ini dikarenakan masih ada diskriminasi dalam penerapan hukum yang belum mengakui hak-hak korban untuk mendapatkan pendampingan atau penasehat hukum karena dalam KUHAP hanya membatasi penasehat hukum bagi tersangka. Selain itu korban belum terpenuhi hak haknya untuk mendapatkan pendampingan diluar hukum.
  - d. Adanya ancaman, tekanan dan stigma terhadap perempuan korban, saksi dan para pihak, serta kekhawatiran akan terjadi kekerasan berulang yang dilakukan oleh pelaku sehingga perempuan berhadapan dengan hukum takut memberikan kesaksian.
  - e. Akuntabilitas dan transparansi, prosedur pengadilan yang tidak akuntabel dan dan transparan dapat mempersulit perempuan berhadapan dengan hukum mengakses keadilan.
  - f. Hambatan bahasa atau komunikasi, perempuan berhadapan dengan hukum yang tidak dapat berbahasa Indonesia akan sulit untuk memahami dan menyampaikan keterangan dalam proses persidangan.
  - g. Hambatan fisik atau mental, perempuan berhadapan dengan hukum yang memiliki keterbatasan fisik atau mental membutuhkan pendamping atau fasilitator yang sesuai dengan kebutuhan khususnya.
  - h. Kendala jarak dan transportasi, mengingat pengadilan berada di kota atau kabupaten yang jauh dari domisili
  - i. Praktik-praktik lain dari aparat penegak hukum dan anggota masyarakat yang menghalangi akses keadilan terhadap perempuan berhadapan dengan hukum yang berasal dari kelompok minoritas dan etnis tertentu.

### **Etika Dan Perilaku Hakim Dalam Persidangan**

Hakim diharapkan mengacu dan menerapkan prinsip-prinsip penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan didepan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum (Pasal 2 PERMA RI No. 3 Tahun 2017).

Dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum hakim agar mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan dan menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan (Pasal 3 PERMA RI No. 3 Tahun 2017).

Seharusnya perilaku hakim dalam persidangan adalah sebagai berikut:

- a. Dalam pemeriksaan perkara, cara hakim diharapkan dapat mengidentifikasi fakta-fakta persidangan terkait adanya ketidaksetaraan gender dan ketidaksetaraan status sosial di masyarakat yang mengakibatkan adanya ketimpangan gender antara perempuan dan laki-laki terutama jika perempuan menjadi korban atau saksi (Pasal 4 PERMA RI No. 3 Tahun 2017).
- b. Hakim dapat mengidentifikasi dan mempertimbangkan adanya relasi kuasa antara para pihak yang berperkara yang mengakibatkan korban atau saksi tidak berdaya.
- c. Hakim dapat mengidentifikasi dan mempertimbangkan riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban atau saksi.
- d. Dalam kasus-kasus perempuan berhadapan dengan hukum, Hakim agar mempertimbangkan dampak psikis serta ketidakberdayaan baik fisik maupun psikis yang dialami perempuan berhadapan dengan hukum dengan menyarankan para pihak untuk menghadirkan alat bukti lain seperti keterangan ahli dan dan rekam psikologis korban melalui surat keterangan psikologi atau Bila memang ada persoalan lebih serius seperti gangguan jiwa melalui visum agar dapat menilai tidak hanya dampak psikis dari kekerasan tetapi juga ketidakberdayaan fisik dan psikis yang dialami perempuan berhadapan dengan hukum saat kejadian dan setelahnya.
- e. Apabila perempuan korban dalam persidangan tidak mau atau tidak siap bertemu dengan pelaku maka Hakim dapat memerintahkan pelaku untuk keluar dari ruang persidangan atau melakukan pemeriksaan melalui pemeriksaan audio visual jarak jauh atau menggunakan pemeriksaan lainnya agar perempuan korban dapat memberikan keterangan tanpa ada tekanan dan terhindar dari trauma (Pasal 10 PERMA RI No. 3 Tahun 2017).
- f. Selama jalannya pemeriksaan persidangan, Hakim agar mencegah atau menegur para pihak, penasehat hukum, penuntut umum yang bersikap atau membuat pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, intimidasi dan menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas perempuan berhadapan dengan hukum (Pasal 7 PERMA RI No. 3 Tahun 2017).
- g. Hakim dapat menyarankan atau mengabulkan permintaan perempuan berhadapan dengan hukum untuk menghadirkan pendamping (Pasal 9 PERMA RI No. 3 Tahun 2017).
- h. Hakim agar mempertimbangkan kondisi ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan yang selama ini terjadi pada perempuan di masyarakat patriarki (Pasal 4 PERMA RI No. 3 Tahun 2017). Dengan demikian Hakim juga dapat menggunakan putusannya sebagai ruang keadilan bagi pencari keadilan, dalam hal ini bagi perempuan berhadapan dengan hukum. oleh karena kekuasaan

Hakim memberikan kesempatan untuk membuat suatu terobosan guna memberikan akses keadilan bagi pencari keadilan.

Adapun hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan hakim dalam persidangan, diantaranya:

- a. Menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalakan atau mengintimidasi perempuan berhadapan dengan hukum. misalnya menyalakan atau menuduh perempuan sebagai penyebab atau pemberi peluang terjadinya tindak pidana atau karena tidak berusaha melawan.
- b. Membenarkan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat dan praktik tradisional lainnya maupun menggunakan penafsiran ahli yang bias gender.
- c. Mempertanyakan atau mempertimbang mengenai pengalaman atau latar belakang seksualitas korban sebagai dasar untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku.
- d. Mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung stereotip gender.

### **Penerapan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Terhadap Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang**

Pada dasarnya perkawinan dilakukan untuk waktu selamanya, sampai matinya salah seorang suami

atau istri. Sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam. Oleh sebab itu, undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan dalam arti bahwa bila perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini, Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha untuk melanjutkan rumah tangga.

Regulasi perkawinan di Indonesia tidak hanya memosisikan perempuan menjadi objek perceraian dari pihak suami, tetapi juga bisa menjadi subyek atau inisiator dari sebuah perceraian. Perceraian yang diajukan oleh perempuan atau disebut *khulu'* diakomodir oleh hukum perkawinan di Indonesia dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 124. Hak *khulu'* ini diberikan untuk mengakhiri ketidakadilan yang dialami perempuan dalam bahtera rumah tangga yang tidak harmonis. Istilah *khulu'* biasanya dikenal dengan istilah cerai gugat.

Fakta menunjukkan bahwa cerai gugat tidak mudah dilakukan dengan capaian keadilan bagi perempuan. Banyak hasil putusan yang mengabulkan gugatan, sementara keadilan yang diinginkan perempuan melalui proses cerai gugat seringkali pupus bahkan berubah menjadi petaka

ketika harus kehilangan hak nafkah, terpisahkan dari anak-anak karena hak perwalian dan stigma negatif di masyarakat karena predikat janda yang disandangnya. Kondisi ini seringkali terjadi lantaran putusan perceraian dalam perkara cerai gugat bukan berada pada inisiatornya tetapi berada dalam pertimbangan hakim. Otoritas hakim menjadi sangat menentukan dalam memutus perkara cerai gugat.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Hakim dituntut untuk dapat bersikap dengan cara yang sensitif gender. Dalam perkara perceraian dan KDRT hakim dituntut untuk:

- a. Hakim tidak serta-merta memposisikan istri sebagai penyulut perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan terjadinya perceraian.
- b. Hakim memeriksa penyebab perselisihan antara suami istri dan tidak langsung menganggap bahwa kekerasan yang terjadi adalah salah istri.
- c. Hakim menyatakan bahwa kekerasan bukan merupakan suatu hal yang wajar dilakukan suami terhadap istri.
- d. Hakim berpandangan bahwa KDRT adalah tindakan kejahatan yang serius yang jika dibiarkan akan membahayakan nyawa istri.
- e. Hakim mampu mengidentifikasi riwayat kekerasan atau siklus kekerasan dengan menelusuri sejak kapan tindakan itu berlangsung dan mencermati bentuk-bentuk watak umumnya perempuan yang suka membangkang.
- f. Hakim memberi perhatian seimbang untuk perkara cerai talak-cerai gugat dan tidak menghalang-halangi istri untuk melakukan cerai gugat dengan melambat lambatkan putusan.

Selain hakim dituntut untuk bersikap dengan cara sensitif gender, terdapat juga hal-hal yang perlu dipertimbangkan hakim dalam memutuskan perkara, diantaranya:

- a. Ada tidaknya peristiwa KDRT, sehingga perempuan terpaksa keluar atau pergi dari suami atau rumahnya untuk mencari perlindungan dan tidak dapat langsung disalahkan karena meninggalkan suami.
- b. Kontribusi penghasilan istri terhadap biaya rumah tangga, selain mengurus rumah tangga sehari-hari, sehingga istri perlu dipertimbangkan mendapat lebih dari setengah dari harta bersama.
- c. Adanya relasi kuasa antara suami-istri yang menempatkan istri lebih rentan dan tidak berdaya menghadapi keinginan suami untuk poligami atau terkait penguasaan suami atas harta bersama.
- d. Baik suami maupun istri sama-sama memiliki tanggung jawab untuk mengasuh, merawat dan membesarkan anak.
- e. Potensi bahaya yang mengancam baik fisik maupun psikis perempuan.

Peraturan yang senada juga terdapat dalam buku Diskusi Hukum Hakim Peradilan Agama Se-Provinsi Lampung, Tentang Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 dipaparkan bahwa pemikiran putusan

yang memiliki sensitifitas gender dalam menangani perkara perceraian dan KDRT, diantaranya hakim wajib mengambil langkah memberikan perlindungan bagi si korban dalam memeriksa perkara dan mempertimbangkan putusan, hakim wajib menerapkan asas *equality* dan memperhatikan kesetaraan gender dalam putusannya, meskipun istri yang menggugat cerai (cerai gugat) dapat diterapkan *ex officio* hakim dengan pembebanan hak-hak istri akibat dari perceraianya.

Hal itupun sejalan dengan pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Dalam buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama, Buku II juga disebutkan bahwa cerai gugat dengan alasan adanya kekerasan atau kekerasan suami, hakim secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah *iddah* (*lil istibra'*).

Hal-hal demikian sangat perlu dilakukan oleh Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara perceraian khususnya perkara cerai gugat yang perkara tersebut diinisiasi oleh perempuan. Sehingga dalam hal ini perempuan berhadapan dengan hukum akan mendapatkan putusan yang berkeadilan. Dengan diaturnya hal-hal diatas, diharapkan diskriminasi dan stereotip gender terhadap perempuan

berhadapan dengan hukum khususnya di pengadilan dapat berkurang serta pelaksanaan pengadilan dilaksanakan secara berintegritas dan peka gender. Sehingga tidak menimbulkan dampak negatif bagi perempuan baik dampak psikis maupun fisik.

Faktanya tingkat perceraian khususnya cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang selalu meningkat kurun waktu 2016-2018 (Adawiyah 2019). Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung karang juga telah menerapkan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum dalam menangani perkara cerai gugat, di antaranya yang sudah diberlakukan adalah:

- a. Memberikan informasi kepada perempuan untuk dapat mengetahui hak-hak hukum mereka atau bagaimana cara mereka dapat mempertahankan hak-haknya terutama dalam hal mendapatkan ganti rugi atas kejahatan yang menimpanya.
- b. Keterbatasan finansial, sudah terdapat beberapa perkara perempuan berhadapan dengan hukum yang tidak mampu, mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma dan adanya pembebasan biaya perkara.
- c. Keterbatasan akses ke pendamping atau penasehat hukum, dalam kasus perkara cerai gugat juga sudah banyak yang didampingi oleh penasehat hukum.

- d. Akuntabilitas dan transparansi, prosedur pengadilan agama yang saat ini sudah menerapkan *e-court* juga sudah membantu perempuan berhadapan dengan hukum untuk mendapatkan akses keadilan.
- e. Kendala jarak dan transportasi pun juga sudah dipermudah oleh pengadilan agama melalui adanya prosedur sidang keliling.

Peradilan agama merupakan salah satu sarana yang efektif untuk mewujudkan akses dan kontrol atas hak-hak material maupun non-material yang berkeadilan gender. Dari penelitian yang telah dilakukan melalui wawancara hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang dan juga dokumentasi putusan perkara cerai gugat Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang, dapat dilihat bahwa amar putusan yang ditetapkan majlis hakim, seluruhnya mengabulkan apa yang menjadi materi gugatan, yaitu hanya menjatuhkan *talak ba'in sugra*, dan menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara.

Secara legal formal, apa yang diputuskan majelis hakim sudah sesuai dengan apa yang menjadi materi gugatan. Belum ada satupun putusan perkara cerai gugat secara *ex officio* yang amar putusannya memerintahkan suami untuk memberikan nafkah *iddah* kepada perempuan pasca perceraian. Sehingga penulis menilai bahwa penerapan dari Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum terhadap

perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang belum diberlakukan secara maksimal.

### **Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Cerai Gugat Setelah Adanya Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum**

Situasi pengetahuan perempuan sebagai litigan yang masih sangat rendah, maka hampir bisa dipastikan materi gugatan sangat minim dan akhirnya akan merugikan perempuan. Di sisi lain, kondisi keluarga yang sudah tidak sehat mendorong penggugat untuk segera keluar dari kemelut keluarga, tanpa memikirkan persoalan lain yang ditimbulkan dikemudian hari.

Dalam memutus perkara terdapat asas yang dipegang oleh hakim sehingga pada kasus perkara cerai gugat majelis hakim tidak memberikan pembebanan nafkah istri terhadap suami, yaitu asas *ultra petita*. Asas *ultra petita* diatur dalam pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR serta dalam pasal 189 ayat (2) dan (3) RBG jo. Pasal 67 huruf c Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang artinya jika hakim dalam menjalankan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau meluluskan lebih dari yang dimintakan, maka putusan tersebut merupakan putusan yang *ultra vires* dan harus dinyatakan cacat meskipun telah sesuai dengan kepentingan umum. Sehingga

hakim tidak memiliki keberanian untuk menetapkan atau menjamin secara hukum hak-hak perempuan pasca perceraian seperti halnya nafkah *iddah* jika tidak termuat dalam petitem. Putusnya perkawinan membuat perempuan harus menjalani masa *iddah*, maka sudah menjadi sebuah keharusan jika nafkah *iddah* melekat pada hak perempuan yang sedang menjalani masa *iddah*.

Jika asas *ultra petita* diterapkan secara mutlak (*absolut*) dalam mengadili suatu perkara, maka putusan hakim tersebut akan jauh dari asas keadilan dan kemanfaatan. Artinya hakim hanya menegakkan asas kepastian hukum. Menurut Gustav Radbruch, sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa, hukum itu harus memenuhi berbagai karya sebagai nilai dasar dari hukum. Nilai dasar hukum tersebut adalah keadilan, kegunaan dan kepastian hukum. Sekalipun ketiga-tiganya itu merupakan nilai dasar dari hukum, namun antara mereka terdapat suatu ketegangan. Oleh karena ketiga-tiganya berisi tuntutan yang berlainan, sehingga mempunyai potensi untuk saling bertentangan. Namun asas keadilan dan kemanfaatan haruslah di kedepankan karena hakim dalam membuat putusan harus berpegang pada asas yang mendasar dalam suatu putusan yaitu “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Selain itu, ada kelenturan dalam kaidah ini jika dikaitkan dengan prinsip *ex aequo et bono*, yang biasanya

termaktub dalam tuntutan subsidair. Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya. Artinya, prinsip ini memberikan keleluasaan bagi para hakim untuk menggali hukum seluas-luasnya demi menegakkan keadilan. Karena bagaimanapun hakim bukan semata-mata corong Undang-Undang, namun juga sebagai penafsir dan penemu hukum. Dalam konteks inilah kemampuan hakim untuk menelusuri dan mengungkap fakta hukum menjadi relevan untuk terus digali dan dikembangkan dalam rangka pemberdayaan hakim yang sensitif terhadap nilai-nilai keadilan bukan semata-mata nilai hukum.

Masyarakat pada akhirnya akan berpendapat bahwa Pengadilan Agama dianggap sebagai lembaga pengesah perceraian saja tanpa ada keadilan yang diperoleh. Perasaan kecewa ini menyebabkan masyarakat antipati terhadap lembaga Pengadilan Agama. Mereka berpendapat jika ke pengadilan hasilnya sudah jelas penyelesaiannya hanya akan berakhir pada perceraian dan hanya akan mendapatkan akta cerai saja tanpa adanya penetapan hukuman bagi mantan suami sebagai bentuk perlindungan dan pemenuhan hak-hak lain yang seharusnya perempuan dapatkan. Disinilah posisi hakim sebagai penegak hukum dan pemberi keadilan menjadi sangat penting demi terwujudnya keadilan bagi para pencari keadilan.

Mahkamah Agung telah berani membuka bingkai larangan *ultra petita*

melalui beberapa putusan di antaranya Putusan MA RI No. 140K/Sip/1971 yang pada pokoknya menyatakan membenarkan hakim membuat putusan yang bersifat *ultra petita* dengan syarat harus masih dalam kerangka yang serasi dengan inti gugatan. Dalam hal ini, persoalan nafkah *iddah* menurut peneliti merupakan hak yang melekat pada perempuan pasca perceraian, karena sudah menjadi kewajiban bagi perempuan pasca perceraian menjalani masa *iddah*. Tentu menjadi suatu keharusan pula bagi majelis hakim untuk dapat memberikan pembebanan nafkah suami terhadap istri yang telah bercerai.

### Kesimpulan

Berdasarkan uraian tentang hasil penelitian serta pembahasan mengenai Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Perkara Cerai Gugat penulis dapat menarik bahwa Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum Terhadap Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang masih sangat minim, dapat dibuktikan dengan belum adanya putusan perkara cerai gugat yang berperspektif gender. Majelis hakim belum menerapkan *ex officio* untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan pasca perceraian, seperti halnya pembebanan nafkah terhadap perempuan pasca perceraian

### DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, Rabiah, interview by Rizky Silvia Putri. *Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang* (11 01, 2019).
- Aedi, Ahmad Ulil. "Rekonstruksi Asas Kesamaan di Hadapan Hukum (Equality Before The Law) (Suatu Kajian Khusus Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara 21-22/PUU-V/2007 dalam Perspektif Filsafat Hukum." *Law Reform*, 2013: 51.
- Aminullah. "Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam Kehidupan." *PKPSM IKIP Mataram*, 2015: 21.
- Anne Lockley, et al. "Woman's Collective Action For Empowerment in Indonesia." *Jurnal Perempuan*, 2019: 35.
- Atmadja, Dewa Gede. "Asas-asas Hukum dalam Sistem Hukum." *Kertha Wicaksana*, 2018: 23.
- Hidayat, Eko. "Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Indonesia." *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 2016: 5.
- Jayawickrama, Nihal. "The judicial application of human rights law: National, regional and international jurisprudence." 2017: 7.
- Pangaribuan, Luhut M.P. "Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 2017: 61.
- PERMA RI No. 3 Tahun 2017. n.d.
- PBB, Majelis Umum. "Deklarasi Universal Hak-hak Asasi



- Manusia." *Indonesian Journal of International Law*, 2006: 24.
- Perempuan, Komnas. "Labirin Kekerasan Terhadap Perempuan: Dari Gang Rape Hingga Femicide, Alarm bagi Negara Untuk Bertindak Tepat." *Lembar Fakta Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan*, 2017: 121.
- Rahmawaty, Anita. "Harmoni dalam Keluarga Perempuan Karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga." *Palastren*, 2015: 13.
- Suadi, Amran. "Pernana Peradilan Agama Dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak Melalui Putusan Yang Memihak dan Dapat Dilaksanakan/ The Role Of Religious Court In Women and Children Rights Protection Through Partial and Executable Decision." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2018: 54.
- Warkum Sumitro dan Fiqh Vredian Aulia Ali. "Reformulasi ijtihad dalam pembaruan hukum Islam menuju hukum nasional: Ikhtiar metodologis A. Qadri Azizy mentransformasikan fikih Timur Tengah ke Indonesia." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 2016: 41.